



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13 M.PAN/2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Kabupaten Bengkalis sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya di singkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan Perjuangan, Pengabdian serta Kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, Netral, Produktif, dan Bertanggungjawab.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkalis.
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkalis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis.
- (2) Untuk lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesektarian perlu dibentuk Sub Unit pada setiap SKPD

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota KORPRI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di SKPD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis Operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seseorang Sekretaris.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, dan Rohanian; dan
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi Syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam hubungan dengan instansi lain.

- (2) Setiap Pimpinan satuan unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan satuan unit Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan Organisasi dipangkunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Agustus 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS, 


H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 38

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN
BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 38 Tahun 2015
TANGGAL : 18 Agustus 2015



Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE